

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM JUAL BELI *DROPSHIP***



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STARA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

JUHROTUL KHULWAH
09380046

PEMBIMBING :

ABDUL MUJIB,S.Ag.M.Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Dalam ajaran agama Islam, jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dalam segi syarat maupun rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. *Dropship* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* (*reseller*) menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Setelah pelanggan mentransfer uang kerekoning *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, no. ponsel) kepada *supplier*, karena dengan adanya data ini, maka *supplier* akan mengirimkan barang kepada konsumen, dengan menggunakan nama *dropshipper*.

Salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah memiliki secara utuh barang yang akan diperjualbelikan, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka tidak terpenuhilah syarat jual beli yang sah menurut syariat Islam. Begitu juga dalam jual beli *Dropship* yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli, juga harus memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Di rasa sangat pentingnya mengkaji persoalan ini, karena praktek jual beli *dropship* sangat marak di kalangan masyarakat.

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidak transaksi sistem jual beli *dropship* dengan hukum Islam, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu: data dari hukum Islam yang bersumber dari nash Al-quran, hadits, *ijma'* para fuqaha, kitab-kitab fikih, dan kaidah ushul fikih. Sedangkan dari teknologi informasi berupa *web*, *blok*, *facebook* dan situs-situs yang bersangkutan, dan informasi yang bersifat *empiris* berupa informasi dari hasil wawancara dari para informan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat dampak manfaat dan *madharatnya*, dan menggunakan teori muamalat, sehingga persoalan yang ada dalam transaksi *dropship* dapat sesuai dengan hukum bisnis Islam atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan pertimbangan hukum Islam harus mampu berpartisipasi dalam membentuk gerakan langkah kehidupan masyarakat dan mempunyai kepekaan terhadap kebaikan (*sense of maslahah*), penyusun menyimpulkan bahwa praktik jual beli sistem *dropship* tersebut adalah diperbolehkan atau sah apabila barang yang diperjualbelikan dimiliki secara sempurna oleh penjual, dan apabila barang tersebut tidak dimiliki secara sempurna maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau tidak sah menurut syariat Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juhrotul Khulwah

NIM : 09380046

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Yogyakarta, 20 Maret 2013

Yang menyatakan



Juhrotul Khulwah
NIM : 09380046

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil ini teruntuk :

❖ Keluarga besarku yang telah mendukung aku selama berada disini, Terkhusus untuk kedua orang tuaku tersayang terimakasih atas cucuran keringan dan curahan do'a yang telah kalian berikan kepadaku, Semoga Allah SWT memberi keberkahan dan keselamatan kepada kedua orang tuaku, baik didunia maupun akhirat

❖ Teman-teman di Pondok Pesantren Nurul Ummah

❖ Sahabat-sahabat q

❖ Almamater-almamaterku terkhusus Kampus UIN Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 1 eks

Kepeda

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Juhrotul Khulwah

NIM : 09380046

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starsatu dalam ilmu hukum Islam.

Oleh karena itu, kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1434 H
27 Maret 2013 M

Pembimbing


Abdul Mujib., S.Ag. M.Ag.,
NIP. 19701209 200212 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/023/2013

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul :
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Dropship*”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Juhrotul Khulwah
NIM : 09380046
Telah dimunaqasyahkan pada : 10 April 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Saifuddin, SHL, M.Si
NIP. 19780715 200912 1004

Yogyakarta, 10 April 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, S. Ag., MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

"SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH ORANG YANG
PALING BERMANFAAT BAGI SESAMANYA"

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أمّا بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi pencipta alam semesta raya Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta berjuta nikmatNya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship* untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan segenap salam rindu teruntuk baginda Muhammad SAW yang telah memberikan risalah pada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari *kejahiliah* menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak. Salam dari umatmu sepanjang masa dan aku rindu untuk bertatap muka denganmu.

Penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari asuhan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu kami haturkan ucapan terimakasih setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Ay'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag dan bapak Abdul Mughits,S.Ag, M.Ag. selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalat serta seluruh staf Jurusan Muamalat (Pak Lutfi dan ibu Tatik) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu'amat yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
7. Ayahku tersayang H.Mushonif dan Ibuku tercinta Hj. Siti Muqodimmah, terimakasih atas kucuran keringat, doa-doamu, perhatian yang telah engkau berikan kepadaku, dua sosok yang selalu aku rindu di setiap langkahku, terima kasih ayah, ibu atas semua yang engkau berikan kepadaku.

8. Kedua adikku tersayang (Tsalissun Nisa' dan Rofiqul Amin), terima kasih atas semua semangat, motifasi yang telah engkau berikan. semoga kita selalu bersemangat untuk menjadi yang terbaik, dan semoga Allah memudahkan jalan kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Amin.
9. Teruntuk keluarga bani Abroz dan keluarga mbah Uti Hj.Fatimah, Pa'de, Bude, mbak-mbak, mas-mas, bibi-bibi, paman-paman, terima kasih atas motifasi yang telah kalian berikan.
10. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah, Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi beserta Abah Kiyai H.Munir syafaat terima kasih atas semua bimbingannya, kepada Ustadz dan Ustadzah, dan teman-temanku seluruhnya, Mb Iin, De' Tasya cantik, teman-teman komplek Hafsoh, khususnya teman-temanku Hafsoh4 (keluarga Cophet), dan teman-teman baruku dihafsoh2, terima kasih karena kalian semua sudah bersedia mendengarkan keluh kesahku, tangisku bahkan semua cerita-ceritaku.
11. Seluruh teman-teman seperjuanganku di Muamalat '09, terimakasih untuk kebersamaan yang telah kita lalui selama ini Riga, Isna, Desti, May, Wildan, Eka, Didik, Wiwid, Safwan, Huda, Putra, Spesial buat Tika, Niken, Cito, Yaya, makasih banget udah ngasih tempat untukku hijrah dan bersingah dari satu tempat ke tempat lain sebagai rumah keduku di Jogja demi terselesainya skripsi ini. Tetap semangat teman dan yakinlah bahwa ada potensi dalam diri kita yang patut untuk kita banggakan, tetap semangat teman, semoga kesuksesan itu berpihak pada kita semua!!!

12. Seluruh teman-teman gambaran dan teman-teman laskap yang telah mengajarku untuk terus mengembangkan pikiran melalui diskusi dan membaca dan terima kasih teman karena kalian telah menularkan virus gemar membaca dan mengajarkanku peka terhadap lingkungan sekitar, terima kasih atas semuanya.

13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 24 Rabiul Akhir 1434 H
08 Maret 2013 M

Penyusun

Juhrotul Khulwah
NIM. 09380046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli.....	17
B. Dasar Hukum	18
C. Rukun dan Syarat	21
D. Macam-Macam Jual Beli.....	28
E. Ketentuan Akad.....	34
F. Hak Milik yang Sempurna (Al-Milk At-Tām).....	40

BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM JUAL BELI *DROPSHIP*

A. Definisi <i>Dropship</i>	42
B. Definisi <i>Reseller</i>	44
C. Kelebihan dan Kekurangan <i>Dropship</i>	46
D. Mekanisme Transaksi <i>Dropship</i>	48
E. Perbedaan <i>Dropship</i> dan <i>Reseller</i>	49

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SISTEM

JUAL BELI *DROPSHIP*

A. Akad yang Digunakan dalam Sistem Jual Beli <i>Dropship</i>	53
B. Obyek yang Diperjual Belikan Dalam Sistem <i>Dropship</i>	54
C. Prinsip <i>Ibahah</i> (Boleh).....	54
D. Terhindar dari <i>Garar</i>	55
E. Makna satu majlis dalam suatu akad.....	56
F. Legalitas formal jual beli via Telepon dan Internet.....	57

G. Realita yang Terjadi Dalam Masyarakat.....	58
H. Kepemilikan	60

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan	i
II. Biografi Ulama	iii
III. Curriculum Vitae	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha, dalam syariat Islam sendiri jual beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT:

واحل الله البيع وحرم الربا¹

Untuk saat ini jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu, karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada.

Dalam semua proses bisnis, kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan *online* maupun *offline*. Di dunia *offline* kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada proses ijab qabul, ada materai, ada perjanjian dan lain-lain. Dalam dunia *online* demikian pula, harmonisasi antara aspek norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.²

¹ Al-Baqarah (2) : 275

² Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 224.

Dalam melakukan bisnis setidaknya tidak akan melakukan paling tidak dua hal yaitu: pertama, diskriminasi di antara penjual, pembeli dan tidak mementingkan keuntungan pribadi semata. Kedua, tidak melakukan praktek-praktek mal bisnis, seperti melakukan kecurangan, manipulasi informasi atau mengakses sumber informasi yang bukan haknya. Allah adalah dzat yang mengetahui apa-apa yang diperbuat oleh manusia baik sedikit maupun banyak, tersembunyi atau terang-terangan.

Perkembangan internet memang sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah, dan salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai berkembang dan dinikmati oleh beberapa kalangan masyarakat, seperti halnya sistem jual beli *dropship*. Jual beli *dropship* menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh kalangan masyarakat untuk melakukan sistem jual beli *online*.

Dropship pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, *dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* (*reseller*) menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus

menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.

Transaksi jual beli *dropship* adalah sebagai berikut : setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomor telepon) kepada *supplier*. Barang yang dipakai akan dikirim oleh *supplier* ke pembeli. Namun yang menarik, nama pengirim yang tercantum tetaplah nama dari *dropshipper*. Jadi, intinya ada tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini yaitu: *dropshipper*, *supplier* dan konsumen.³ Bila dilihat adanya tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini maka transaksi ini hampir sama dengan makelar atau *samsarah*.

Banyak orang yang menggunakan sistem jual beli ini sebagai pekerjaan sampingan, karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. tidak dibutuhkan modal, waktu dan tenaga yang besar dan tidak dibutuhkan gudang untuk menyimpan barang. Sehingga jual beli *dropship* menjadi salah satu alternatif pekerjaan sampingan di kalangan masyarakat yang dinilai mudah dan efektif.

Sistem jual beli ini mendapat banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, mereka mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan ketidakbolehan sistem jual beli ini. Kepemilikan barang dalam sistem jual beli adalah mutlak hukumnya, karena barang yang diperjual belikan

³ www.BursaMuslim.com diakses tanggal 15 november 2012

harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik.⁴Jadi kalau barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat ditasharufkan ataupun dijual belikan.

Ketentuan dan keabsahan material yang diperjual belikan dalam Islam yaitu:

- a) Barang yang dijual belikan harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak ada.
- b) Barang yang dijual harus *māl mutaqaawwim*. *Māl mutaqaawwim* yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyār*.
- c) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki
- d) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Oleh karena itu, melihat fenomena tersebut menarik jika dikaji dari hukum Islam khususnya jenis transaksi jual beli *dropship*. Dengan memperhatikan kepemilikan barang yang akan dijual oleh seorang *dropshiper* serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemandarat yang timbul akibat jenis transaksi jual beli ini. Jual beli dengan sistem *dropship* dicurigai tidak memenuhi syarat sah jual beli, karena barang yang diperjualbelikan bukan milik *dropshiper* atau tidak di bawah kekuasaan orang yang diberi hak untuk menjualnya. Penjual

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amzah, 2010), hlm.72.

harus menyerahkan barang yang dijual dan barang yang dijual harus berupa barang yang sudah diketahui bentuk dan wujudnya,⁵ sedangkan dalam *dropship* barangnya tidak diketahui secara nyata, hanya dapat dilihat melalui *internet*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pandangan hukum Islam (fikih muamalat) terhadap sistem jual beli *dropship*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan sistem jual beli *dropship* yang telah dipraktekkan di dalam masyarakat.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme sistem jual beli *dropship*.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik dan studi keIslaman.
2. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

⁵ Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis, Edisi Terjemah* (Libanon: Darul Fikr, 1995), hlm. 30.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penjelasan mengenai jual beli melalui sistem internet merupakan bentuk transaksi muamalat yang baru di kawasan ijtihad para ulama melalui metode ushul fikih namun harus memperhatikan beberapa ketentuan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalat yang mendatangkan maslahat dan menghindari madarat. Terlebih dahulu penyusun akan menelaah penelitian terlebih dahulu yang menjadi sumber acuan dalam pembahasan *dropship* atau pun jual beli melalui media internet ditinjau dari hukum Islam.

Ghufron A.Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* menjelaskan bahwa ruang lingkup jual beli sangatlah luas, sehingga dibutuhkan pengklasifikasian menurut unsur-unsur itu sendiri. Pembagian akad, pengertian jual beli, syarat-syarat jual beli, jual beli yang dilarang maupun yang dianjurkan oleh syariah Islam, serta penjelasan-penjelasan batasan sebagaimana telah disebutkan dalam syariah. Tergantung tuntutan universal sepanjang zaman dan tempat.⁶

Şālah As-Syawī dan Abdullah al-Mushlih dalam bukunya *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* menjelaskan bahwa sangat pentingnya jual beli. Jual beli ada yang halal dan ada juga yang diharamkan, ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh karena itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnyanya usaha jual beli tersebut,

⁶ A.Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalat Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo,2002) hlm.119.

dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan yang dihadapi.⁷

Ahmad Syarifudin dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook”, menjelaskan tentang jual beli *chip virtual poker online* dalam pandangan hukum Islam, kalau kaitannya dengan *chip virtual poker online* sudah jelas hanya sedikit manfaat yang dapat diperoleh dari jual beli ini, dan lebih banyak *madhorot* yang di dapat karena permainan *poker online* ini, yang telah membuat pemainnya kecanduan dalam memainkannya dan melupakan hal-hal penting yang seharusnya menjadi kewajibannya. Namun hal ini dapat dihubungkan dengan sistem jual beli *online*, karena media yang digunakan sama yaitu media internet.⁸

Lilis Zulaekhan S dalam skripsinya berjudul “Jual Beli Pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam”, menjelaskan tentang pemesanan baju di kalangan masyarakat ditinjau dari hukum Islam, dalam skripsi ini lebih ditekankan dalam masalah akad *salamnya*, yang sudah jelas hukumnya dalam hukum Islam (*fiqh muamalat*). Namun hal ini dapat dihubungkan dengan akad yang digunakan dalam akad sistem jual beli *dropship* dan prakteknya dalam hukum Islam maupun dalam fikih muamalat.⁹

⁷ Şālah As-Syāwi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa Abdullah al-Mushlih, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm.87.

⁸ Ahmad Syarifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual poker Online dalam facebook”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2010.

⁹ Lilis Zulaekha S, “Jual Beli pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Septiana Na'afi dalam skripsinya berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Islam (Studi PT.Aseli Dagadu Djokdja)” dalam skripsinya menjelaskan tentang jual beli *online* yang dilakukan oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja yang dari mulai dibangunnya adalah toko kaos khas jogja, dan untuk mengembangkan usahanya PT ini menggunakan transaksi *E-Commerce*. Supaya akses produksinya bisa dikenal oleh masyarakat luas dan juga menganalisis dari sudut diterima atau tidaknya jual beli *E-Commerce* di kalangan masyarakat, dan cara transaksinya bila dilihat dari hukum Islam.¹⁰

Sementara penelitian yang membahas tentang Tinjauan *Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship* belum penyusun temui. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan dan terhindar dari duplikasi.

E. Kerangka Teoretik

Syariah Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rizqi. Tidak hanya anjuran, Islam juga mengatur dengan detail tentang barang yang di perjual belikan, supaya terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan niat jahat yang bisa mengotorkan jiwa dan menjauhkan diri dari kesucian rohani.

Menurut etimologi, jual beli diartikan :

مقابلة الشيء بالشيء¹¹

¹⁰ Septiana Na'afi, “Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2011.

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.73.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

Menurut ulama Hanafiah :

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص¹²

Syarat-syarat jual beli adalah :

1. obyek akad (*Ma'qūd 'alaih*) harus memenuhi empat syarat, yaitu:
 - a) *Ma'qūd alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
 - b) Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan
 - c) Benda tersebut milik sendiri.
 - d) Dapat diserahkan.
2. Syarat pelaksanaan Akad (*Nafāḏ*)
 - a) Benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad
 - b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain

Berdasarkan *Nafāḏ* dan *waqaf* (penangguhan), jual beli terbagi menjadi dua, yaitu :

- a) Jual beli *Nafāḏ* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10, Hlm. 74.

b) Jual beli *mauqūf* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *Nafāz*, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad.¹³

3. Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus :

a) Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syariah Islam. Di antaranya adalah harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan (*garar*), *kemadharotan*, dan persyaratan yang lainnya.

b) Syarat Khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- d. Terpenuhi syarat penerimaan.

¹³ *ibid* hlm.78.

- e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

Salam dan istisna'

As-salam atau *salaf* adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka. Sedangkan *al-istisna'* adalah akad dengan pihak perjanjian atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin, “jika meterinya berasal dari pihak pemesan berlaku sebagai akad *ijarah*”.

Pada prinsipnya akad *istisna'* menyerupai akad *salam* di mana keduanya tergolong *bai' al-ma'dum* (yakni jual beli tidak wujud). Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut :

1. Obyek salam bersifat *al-dain* (tanggungan), sedangkan obyek *istishna'* bersifat *al-'ain* (benda).
2. Dalam akad *salam* dibatasi dengan tempo (waktu) yang pasti.
3. Akad salam bersifat *luzūm*, sedang akad *istisna'* tidak bersifat *luzūm*.

4. *Ra's al-mal* (harga pokok) dalam akad *salam* harus dibayarkan secara kontan dalam majlis akad.

Syarat akad *salam* dan *istiṣna'*

Para imam dan tokoh-tokoh Mazhab sepakat terhadap enam persyaratan akad *salam* berikut ini :

- (1) Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya
- (2) Jenis sifat-sifatnya
- (3) Jelas ukurannya
- (4) Jelas batas waktunya
- (5) Jelas harganya
- (6) Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas.¹⁴

***Samsarah* (سَمْسَرَة)**

Samsarah adalah kosa kata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujroh*) atau bonus, komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Adapun *simsar* adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai penjual maupun membeli.

¹⁴ *Ibid.* hlm : 143.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *pemakelaran (Samsarah)*

Secara praktis, *pemakelaran* terealisasi dalam bentuk transaksi dengan kompensasi upah '*aqdu ijāroh* atau dengan komisi '*aqdu ji'ālah*. Maka syarat-syarat dalam *pemakelaran* mengacu pada syarat-syarat umum '*aqad* atau transaksi menurut aturan fikih Islam. Syarat-syarat umum tersebut adalah transaksi yang dapat diterapkan pada *al-aqidain* (penjual dan pembeli) dan *al-sigat*. Sedangkan seorang *makelar* hanya dibebankan syarat *al-tamyīz* tanpa *al-aqlu wal bulūg* seperti yang disyaratkan pada *al-āqidain*, sebab seorang *makelar* hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi.¹⁵

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunah rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesepian.¹⁶

¹⁵ [http://ocessss.wordpress.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsaroh-dalam-islam/akses tanggal 23 november 2012](http://ocessss.wordpress.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsaroh-dalam-islam/akses%20tanggal%2023%20november%202012)

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 15.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memakai teknik atau alat-alat tertentu, niscaya seorang peneliti akan mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jika dilihat dari sumber data digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), sedangkan jika dilihat dari kegunaannya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian terapan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidak transaksi sistem jual beli *dropship* dengan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan obyek. Dalam teknik pengumpulan data ini, penyusun menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasannya langsung terhadap informasi dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik yang dikaji. Adapun data tersebut diperoleh dari buku-buku, makalah, serta media informasi lainnya seperti internet dan koran. Selain berupa literatur, penelitian ini juga menggunakan data-data hasil dari wawancara dengan para pelaku jual beli *dropship* baik konsumen, *dropshiper* dan *supplier*.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat dampak manfaat dan madharat dari sistem jual beli *dropship* dengan menggunakan teori muamalat, sehingga persoalan yang ada dalam transaksi *dropship* dapat sesuai dengan hukum bisnis Islam atau tidak.

5. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul adalah metode deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui dan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini digambarkan mengenai aktivitas jual beli yang di dideskripsikan secara umum, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan khusus dari analisis yang terdapat pada data yang telah terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diartikan dalam beberapa bab yang disusun secara terstruktur. Gambaran umum masing-masing bab sebagai mana tersebut di bawah ini :

Bab pertama : berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: berisi deskripsi tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan ketentuan akad. Bab ini menjadi landasan teori sebagai pisau analisis nanti di bab selanjutnya.

Bab ketiga: dalam bab ini berisi tentang definisi *dropship*, Jenis *dropship*, mekanisme transaksi *dropship*, dan permasalahan tentang obyek *dropship*.

Bab keempat: dalam bab ini berisi tentang analisis normatif yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi pandangan hukum Islam (fiqh muamalat) terhadap sistem jual beli *dropship*.

Bab kelima: memuat kesimpulan yang merupakan benang merah dari bab-bab sebelumnya, juga saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli *dropship* yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa fenomena praktik transaksi jual beli *dropship* merupakan transaksi yang dibolehkan, apabila barang yang diperjual belikan di miliki atau sudah mendapatkan ijin untuk diperjualbelikan, adapun keabsahan transaksi tersebut dapat ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya. Transaksi jual beli *dropship* yang selama ini beredar di masyarakat merupakan jual beli yang di bolehkan, karena tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku dalam hukum Islam. Baik dalam segi syarat-syarat jual beli, akad, kepemilikan, terhindar dari *garar*, mengandung kemanfaatan dan lain-lain. Transaksi Jual beli *dropship* pada dasarnya adalah mubah.

Fenomena transaksi sistem jual beli *dropship* yang semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, menjadikan sistem jual beli ini sangat dibutuhkan karena sangat membantu berjalannya suatu transaksi. Sistem jual beli ini telah memberikan manfaat yang berdampak pada adanya kemaslahatan terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemaslahatan tersebut dapat tercermin dengan adanya kebaikan. dan tolong-menolong antara *dropshiper* dan konsumen.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk *dropshipper* dan *supplier*

Transaksi jual beli *dropship* merupakan jual beli yang menguntungkan kedua belah pihak, hendaknya dari pihak *dropshipper* dan pihak *supplier* memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen, supaya tidak menimbulkan asumsi jelek dari masyarakat tentang sistem transaksi jual beli *online*, salah satunya transaksi *dropship* ini.

2. Untuk konsumen *dropship*

Guna menghindari penipuan perlu meninjau ulang terkait reputasi *dropshipper* yang akan kita pesani barang, lebih baik kita bertanya pada teman atau konsumen lain tentang reputasi *dropshipper* dimana kita akan memesan barang. Bila hendak melakukan pemesanan barang hendaknya lebih teliti dan berhati-hati, tanyakan terlebih dahulu segala sesuatu yang belum dimengerti, baik kepada teman atau kepada *dropshipper*.

3. Bagi Pemerintah

Perlu adanya tindakan kongkrit dari pemerintah berkaitan dengan aturan pelaksanaan UU ITE (undang-undang dalam transaksi internet). Dalam dataran realitas, meskipun undang-undang tersebut sudah disahkan, namun belum adanya tindakan prefentif yang mampu menjerat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: C.V Jamanatul Ali, 2004.

Bukhari, *Matan Maskul Al-Bukhari*, 4 jilid, Bairut: Libanon, 2008.

Muslim, Iman Abi Husain, *Shohih Muslim*, 14 jilid, Bairut: Libanon, 2010.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Afandi, M. Yazid, *Fikih Muamalat*, Yogyakarta: Logung, 2009.

Azzam, Aziz Muhammad Abdul, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghufron, A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Asyur, Isa Ahmad, *Fiqh Islam Praktis* (Edisi Terjemah), Libanon: Darul Fikr, 1995.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Ash-Shawi, Shalah, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Cet.10, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, cet.3, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wa Adilatuha*, Edisi Terjemah, Cet.1, Jilid IV, Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Lain-lain

Syarifudin, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual poker Online dalam facebook", Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2010.

ajurnaads.blogspot.com/2009/11/pengertian-reseller.html,

blog.kaskuskadra.com/pengertian-reseller-apa-itu-reseller-cara-kerja-reseller/2012/11/02/kamera-pengintai/

ebayerkaskus.blogspot.com/2010/09/pengertian-dropship.html

<http://ocessss.wordpress.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsaroh-dalam-islam/>

<http://ustadzaris.com/jual-beli-via-internet>

info-luar-biasa.blogspot.com/2012/01/reseller-dropship.html

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Zulaekha S, Lilis, "Jual Beli pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam", Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2010.

memeladj.blogspot.com/2012/05/pengertian-reseller.html

resellerdropship-indonesia.com/arti-dropshipping-dan-kelebihan-bisnis-reseller-dropship

Na'afi, Septiana "Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Perspektif Hukum Islam", Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2011.

www.andhikawijayakurniawan.com/web/beda-reseller-dengan-dropshipping.html

www.BursaMuslim.com

www.merahmudashop.com

www.myuniqstore.com/partnership

www.webstoreid.com/blog/details/keuntungan-dan-resiko-bisnis-dropShip/

za-enal.blogspot.com/2012/03/mengenal-bisnis-sistemdropshipping.html

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

No	Fn	Hlm	Terjemah
BAB I			
1	1	1	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	11	10	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).
3	12	10	Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

No	Fn	Hlm	Terjemah
BAB II			
4	1	17	Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
5	3	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
6	4	19	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
7	5	19	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
9	9	21	Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad-dimasyqiy : mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad, mewartakan kepada kami 'Abdul Aziz bin Muhammad' dari Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata : aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudriy berkata : Rasulullah saw, bersabda :”sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”
10	34	16	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
11	21	39	Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh

			syara' tetap ada di tangan pemilik.
--	--	--	-------------------------------------

No	Fn	Hlm	Terjemah
BAB IV			
8	3	50	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
9	7	53	Prinsip sesuatu dalam bidang muamalat adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya.
10	8	54	Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw melarang jual beli yang mengandung penipuan.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i

Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidz Al-Muttaqin Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrujardi Al-Baihaqi, yang menjadi Imam Kharasan pada masanya, pemilik banyak karangan yang bermutu. Beliau dilahirkan di Khusrujard pada bulan Sya'ban tahun 384 H. Beliau telah mengambil ilmu dari banyak ulama dari negeri-negeri yang berbeda-beda diantaranya adalah Al-Imam Abul Hasan Muhammad bin Al-Husain Al-Alawy, yang terhitung sebagai guru beliau yang terbesar, Abu Thahir Az-Zayady, Abu Abdullah Al-Hakim pengarang "*Al-Mustadrak ala Ash-Shahihain*," Abu Abdur Rahman As-Sulamy, Abu Bakar bin Furak, Abu Ali Ar-Rudzabari di Khurasan, Hilal bin Muhammad Al-Haffar, Ibnu Bisyr, dan sekelompok ulama Baghdad, beliau juga menjadi pendengar dari selain yang disebutkan dan ulama-ulama Makkah, Kuffah terhitung lebih dari seratus syaikh. Beliau telah meninggalkan ribuan kitab, diantaranya ada yang besar dan berjilid-jilid dan ada pula yang kecil dalam satu jilid atau berbentuk risalah. Karangan beliau yang terkenal ialah, *As-Sunan Al-Kubra*, *Syu'abul Iman*, *Dalailun Nubuwwah*, *Al-Asma was Shifat*, *Ma'rifatun Sunan wa Al-Atsar*, *At-Targhib wa At-Tarhiib*, *Al-Mabsuth*, *Ad-Daawat Al-Kabiir*, *Ad-Da'awat Al-Shagiir*, *Al-Ba'ts wan An-Nusyuur*, *Az-Zuhdu Al-Kabiir*, *Al-Arba'uun Al-Kubra*, *Al-Arba'uun Ash-Shugra*, *Al-Adab*, *Al-I'tiqad*, *Fadhailus Shahabah*, *Manaqiibul Imam Ahmad bin Hanbal*, dan *Manaqiib As-Syafi'i*.

Wahbah Zuhaili

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun*, *Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknyanya bernama **Musthafa az-Zuhayli** yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihannya dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w. 1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi. Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-

Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut : Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963, Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966, Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967 dan lain-lain.

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya. Diantara karya karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis hadis rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdullah Syamsuddin Muhammad Abu Bakr bin Ayyub bin Sa’d bin Huraiz bin Makk Zainuddin az-Zur’i ad-Dimasyqi dan dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia dilahirkan pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H. Dia tumbuh dewasa dalam suasana ilmiah yang kondusif. Ayahnya adalah kepala sekolah al-Jauziyah di Dimasyq (Damaskus) selama beberapa tahun. Karena itulah, sang ayah digelari Qayyim al-Jauziyah. Sebab itu pula sang anak dikenal di kalangan ulama dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. perjuangannya dalam menuntut ilmu. Dia memiliki keinginan yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tekad luar biasa dalam mengkaji dan menelaah sejak masih muda belia. Guru-guru beliau yang memiliki pengaruh dalam pembentukan pemikiran dan kematangan ilmiahnya yaitu : Ayahnya Abu Bakr bin Ayyub (Qayyim al-Jauziyah) di mana Ibnu Qayyim mempelajari ilmu faraid, Imam al-Harran, Ismail bin Muhammad al-Farra’, guru mazhab Hanbali di Dimasyq. Beliau memiliki beberapa murid yang menjadi ulama terkenal di antaranya adalah Al-Burhan Ibnu Qayyim. Inilah daftar buku-buku karangannya yang diberikan para ulama : *Al-Ijtihad wa at-Taqlid*. Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitab *Miftah Dar As-Sa’adah, Ijtima’ al-Juyusy al-Islamiyah*. Telah dicetak berulang kali., *Ahkam Ahl adz-Dzimmah*. Telah dicetak dalam dua jilid yang ditahkik oleh Shubhi ash-Shalih. Wafatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada malam Kamis setelah adzan Isya’, tanggal 13 Rajab tahun 751H.

PEDOMAN WAWANCARA

Konsumen Sistem Jual Beli *Dropship*

- ❖ Nurhidayah (Wonosobo, Mahasiswa)
 - a. Apa alasan anda melakukan sistem jual beli *dropship*?
 - b. Kenapa anda lebih memilih melakukan jual beli *online* sistem *dropship* dari pada sistem jual beli biasa (*offline*)?
 - c. Barang apa saja yang pernah anda beli lewat sistem jual beli *online* (*dropship*)?
 - d. Apa alasan anda melakukan *dropship*?
 - e. Bagaimana pandangan anda terhadap para Dropshiper yang melakukan kecurangan dalam jual beli *online*?
 - f. Bagaimana kesan anda melakukan sistem jual beli *dropship*?
 - g. Apakah anda tidak takut tertipu dengan melakukan transaksi jual beli *online*?

Jawaban

- a. Diajak teman, setelah melihat barangnya bagus dan harganya terjangkau, dan waktu saya beli itu masih promo jadi tidak ada ongkos kirim

- b. Baik, kita tidak capek muter-muter, tinggal melihat langsung kita sudah mendapatkan barangnya, buruknya tidak sesuai ukurannya, karena tidak ada barangnya.
- c. Baju
- d. Modalnya kita harus percaya pada penjual online, dan saya juga ingin coba-coba jual beli online.
- e. Menyesalkan, karena sudah merusak kepercayaan konsumen
- f. Biasa saja dan saya juga suka karena mendapatkan baju yang tidak biasa didapatkan teman-teman pada umumnya (model dan gambarnya beda).
- g. Tidak, yang penting kita percaya dan jadikan itu semua sebagai pengalaman.

❖ Kartika Septiana (Mahasiswa, Magelang)

- a. Apa alasan anda melakukan sistem jual beli *dropship*?
- b. Kenapa anda lebih memilih melakukan jual beli online sistem *dropship* dari pada sistem jual beli biasa (*offline*)?
- c. Barang apa saja yang pernah anda beli lewat sistem jual beli *online* (*dropship*)?
- d. Apa alasan anda melakukan *dropship*?

- e. Bagaimana pandangan anda terhadap para *dropshipper* yang melakukan kecurangan dalam jual beli *online*?
- f. Bagaimana kesan anda melakukan sistem jual beli *dropship*?
- g. Apakah anda tidak takut tertipu dengan melakukan transaksi jual beli *online*?

Jawaban

- a. Terkadang malas mencari barang di pasar, cari praktisnya saja. Ada yang dekat kenapa harus jauh-jauh, kadang juga kalau cari belum tentu dapat barangnya.
- b. Baiknya praktis, apalagi kalau yang jualan teman sendiri kita bisa cariin barang yang kita inginkan, buruknya kadang kita Cuma bisa liat fotonya saja tidak bisa pegang barangnya langsung dan kadang terasa mahal karena ditambah dengan ongkos ongkir.
- c. Baju, kaos, jam tangan, dan produk kesehatan
- d. Karena penjualnya teman saya sendiri, jadi bisa lebih dipercaya.(saya belum pernah jual beli *online* kecuali pada teman saya sendiri).

- e. Kecewa, kan kita udah mengeluarkan uang tapi ternyata di tipu, makanya kita bisa beli dari kenalan-kenalan kita atau dari branded yang terkenal biar tidak sampai tertipu.
- f. Ya otomatis suka lah, kan kita dapatkan barang yang diinginkan.
- g. Tidak karena saya tahu penjualnya dalah teman saya sendiri, dan dia juga sudah mendapatkan pendidikan agama yang cukup lama, jadi saya percaya dengannya.

Dropshiper

❖ Gati Fitriani (Mahasiswa, Jakarta)

Pertanyaan

- a. Apa nama toko *online* anda?
- b. Sudah berapa lama anda menjalani bisnis jual beli sistem *dropship*?
- c. Dari mana sajakan konsumen anda?
- d. Apakah anda sudah menjadi *Dropshiper* resmi dari para *reseller*?
- e. Apakah ada kontrak atau tanda buti bahwa anda adalah *dropshipper* yang legal atau sudah mendapat ijin langsung dari *reseller* atau *supplier*?

Jawaban

- a. Fitri all size
- b. kurang lebih tiga bulan
- c. Jakarta, bekasi, kalimantan dan lain-lain
- d. Saja sudah menjadi *dropshipper* resmi dari beberapa *reseller*
- e. Ada satu yang menggunakan formulir selebihnya hanya lewat interaksi atau lewat lisan saja, tetapi saja sudah menjadi anggota resmi.

❖ Vina Tafkha Sari (Mahasiswa, Magelang)

Pertanyaan

- a. Apa nama toko *online* anda?
- b. Sudah berapa lama anda menekuni bisnis *online* ini?
- c. Dari mana sajakan konsumen anda?
- d. Apakah anda sudah menjadi *dropshipper* resmi dari para *reseller*?

- e. Apakah ada kontrak atau tanda bukti bahwa anda adalah *dropshipper* yang legal atau sudah mendapat ijin langsung dari *reseller* atau *supplier*?

Jawaban

- a. Sweet girl
 - b. sekitar enam bulan
 - c. Wonosobo, Jakarta, Bekasi, Kalimantan dan lain-lain
 - d. Saja sudah menjadi *dropshipper* resmi dari beberapa *reseller* dan saya juga sering berhubungan tidak hanya lewat online tetapi juga lewat telepon, jadi mungkin saya dan *reseller* saya lebih tepatnya saling menjualkan barang.
 - e. Tidak ada kartu keanggotaan atau formulir resmi, kita hanya lewat lisan atau omongan saya.
- ❖ Roro (Mahasiswi, Balik Papan)

Pertanyaan

- a. Sudah berapa lama anda menjalankan bisnis ini?
- b. Apakah anda mempunyai gudang untuk menyimpan barang?
- c. Apakah *supplier* tahu kalau anda telah menjualkan barangnya?
- d. Bagaimana cara pengiriman yang anda lakukan selama ini?
- e. Dari mana sajakah anda memasok barang?

Jawaban

- a. Kurang lebih tiga bulan
- b. Tidak, saya hanya membeli barang apabila sudah ada yang memesan, jadi buka sekala besar
- c. Tahu karena saya dapat gambar barang yang akan di share di *facebook* juga lewat *supplier*
- d. Kebanyakan pembeli berasal dari satu wilayah dengan saya, jadi barang yang dikirim menggunakan nama *supplier* tapi kalau di luar pontianak dengan nama saya.
- e. Hanya dari satu *supplier* yaitu mb lita

Dropshiper sekaligus supplier

❖ Mariska Pramulita Permata Sari (Mahasiswa, Bantul)

pertanyaan

- a. Barang apa saja yang dijual oleh anda ?
- b. Dari manakah asal konsumen anda?
- c. Sudah berapa lama anda menjalani bisnis *online* ini?
- d. Bagaimana proses jual beli yang anda lakukan?
- e. Kira-kira berapa hari barang yang dikirim oleh anda akan sampai pada konsumen?
- f. Bagaimana pendapat anda tentang para pelaku jual beli *online* yang sering melakukan kecurangan?
- g. Bagaimana pendapat anda tentang masyarakat yang takut menggunakan sistem jual beli *online*?
- h. Jasa pengiriman apa saja yang sering anda lakukan untuk mengirim barang?
- i. Masalah apa saja yang pernah anda alami ketika menjalani sistem jual beli *online*?
- j. Apakah anda tidak rugi dengan masalah yang anda alami ketika menjalani sistem jual beli *online*?
- k. Hal apa saja yang anda lakukan untuk menarik pelanggan anda dalam jual beli *online*?
- l. Apa yang menjadi landasan bagi anda dalam menjalani bisnis ini?
- m. Apa yang memotivasi anda untuk menjalani jual beli *online* ini?

n. Apa Kesan dan pesan anda setelah menjalani jual beli *online* ini?

Jawaban

- a. baju, behel, kosmetik dan lain-lain
- b. Bermacam-macam, ada yang dari bogor, jakarta, medan, papua dan lain-lain
- c. Kurang lebih 2,5 tahun
- d. Jadi, setelah konsumen memilih barang yang disukai kemudian dipilih, setelah itu konsumen mentransfer uang sesuai harga barang, setelah uangnya sampai pada saya baru saya kirim barang, karena cara ini akan mengurangi resiko penipuan
- e. Sekitar 2 sampai 3 hari
- f. Hal seperti itu sangat merugikan, kasihan konsumen apalagi kalau mereka baru bertransaksi dengan cara online.
- g. Karena masyarakat kebanyakan belum tahu proses jual beli *online*, dan mungkin karena mereka belum berpengalaman.
- h. JNE dan jasa POS karena yang paling enak, yang lain pernah tapi jarang.
- i. Kami pernah menerima kompline dari konsumen karena barang yang kami kirim tidak sesuai, ada yang rusak, tidak sesuai, salah kirim, ketukar dll, maka dari pihak kami akan menukarkan barang yang tidak sesuai tersebut dengan barang yang sesuai.
- j. Selama dalam menjalani jual beli online belum pernah mengalami kerugian yang terlalu besar, kerugian yang selama ini saya alami bisa ditutupi dengan keuntungan yang telah didapat

- k. Setiap hari harus posting barang di *facebook*, memberikan diskon kepada konsumen, memberikan bonus kepada konsumen, dan mengadakan sayembara kepada orang-orang yang bisa menjualkan barang saya lebih banyak maka dia yang akan menjadi pemenang.
- l. Saya akan selalu berusaha jujur, jangan menipu, jangan bikin kecewa konsumen dan harus terus berkerja keras.
- m. Karena saya ingin membuat rumah sendiri.
- n. Senang karena saya bisa bekerja sendiri, bisa bantu orang tua, belajar mandiri, dan mencari uang yang halal.

CURRICULUM VITAE

Nama : Juhrotul Khulwah
TTL : Lampung, 09 Juli 1991
Alamat : Margodadi Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus
Lampung
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Email : JuhrotulKhulwah@yahoo.com
No Telp. Pribadi : 085643560235

Latar Belakang Pendidikan :

1. TK : TK RAMA
2. MI : Matlaul Anwar Lampung
3. MTS : Al-ma'ruf Margodadi Lampung
4. MA : MA Raudlatul Ulum Pati

Nama Orang Tua :

1. Ayah : H.Mushonif
2. Ibu : Hj. Siti Muqodimah